

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Studi Kasus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Mario Randy Lengkong¹, Trifena Julia Kambey²

¹²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: mariolengkong@unima.ac.id¹, trifenakambey@unima.ac.id²

Submitted	01	January	2025
Accepted	27	January	2025
Published	20	May	2025

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving business disputes at the Central Jakarta Commercial Court. Using a qualitative approach and literature study method, this study examines legal documents, academic literature, and empirical data related to the mediation process in the commercial court environment. The results of the study indicate that mediation has not been running effectively due to a number of obstacles, such as low good faith of the parties, weak mediator capacity, and inconsistency between mediation regulations and practices in the field. In addition, the legal culture that still prioritizes litigation is the main obstacle to the success of the mediation process. The analysis was conducted using the theory of legal behavior, policy implementation theory, and Alternative Dispute Resolution (ADR) theory. This study concludes that improving the mediation system in commercial courts must include aspects of regulation, training, and changes in the paradigm of legal actors and parties. These findings are expected to be a reference in formulating policies and increasing the effectiveness of non-litigative business dispute resolution in Indonesia.

Keywords: *Effectiveness of Mediation, Business Dispute Resolution, Commercial Court, Central Jakarta*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur, penelitian ini menelaah dokumen hukum, literatur akademik, dan data empiris terkait proses mediasi di lingkungan peradilan niaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi belum berjalan secara efektif karena adanya sejumlah kendala, seperti rendahnya itikad baik para pihak, lemahnya kapasitas mediator, dan ketidaksesuaian antara regulasi mediasi dengan praktik di lapangan. Selain itu, budaya hukum yang masih mengedepankan litigasi menjadi penghambat utama keberhasilan proses mediasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perilaku hukum, teori implementasi kebijakan, dan teori Alternative Dispute Resolution (ADR). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan sistem mediasi di pengadilan niaga harus mencakup aspek regulasi, pelatihan, serta perubahan paradigma aktor hukum dan para pihak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan dan peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis secara non-litigatif di Indonesia.

Kata Kunci: *Efektivitas Mediasi, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat*

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia

serap kali menghadapi tantangan dalam hal waktu, biaya, dan kompleksitas proses hukum. Pengadilan Niaga, sebagai salah satu



lembaga khusus di lingkungan peradilan umum, seringkali menjadi pilihan akhir bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan konflik hukum. Namun demikian, proses litigasi formal kerap memunculkan permasalahan baru seperti penundaan penyelesaian perkara dan biaya yang tinggi. Dalam konteks ini, mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) menjadi pilihan yang semakin dipertimbangkan karena menjanjikan efisiensi dan solusi win-win bagi para pihak (Rahardjo, 2019).

Mediasi telah menjadi bagian dari proses hukum formal sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan kebijakan ini, semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan, termasuk perkara niaga, diwajibkan menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Tujuannya tidak lain untuk mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus mendorong budaya damai dalam penyelesaian konflik (Yahya Harahap, 2020). Namun, realitasnya menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam konteks perkara niaga belum sepenuhnya optimal.

Tingkat keberhasilan mediasi di lingkungan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan harapan ideal. Salah satu penyebabnya adalah resistensi para pihak terhadap proses damai, lemahnya kapasitas mediator, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang manfaat mediasi (Suherman, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun mediasi telah diatur secara normatif, pelaksanaannya menghadapi hambatan struktural dan kultural yang kompleks.

Selain itu, karakteristik perkara bisnis yang seringkali bersifat teknis dan melibatkan

kepentingan finansial dalam jumlah besar membuat pihak yang bersengketa cenderung memilih proses litigasi. Litigasi dianggap memberikan kepastian hukum yang lebih konkret meskipun prosesnya panjang. Dalam situasi ini, mediasi menjadi kurang menarik karena dipandang tidak mengikat dan hanya bersifat kompromistis (Simatupang, 2018). Padahal, secara teoritis, mediasi menawarkan potensi efisiensi waktu dan biaya yang signifikan serta menghindari ketegangan relasi bisnis antar pihak.

Adanya kecenderungan para pihak untuk tidak serius mengikuti proses mediasi menjadi tantangan tersendiri. Banyak pihak hanya menjalani proses mediasi sebagai formalitas belaka untuk memenuhi syarat prosedural sebelum perkara dilanjutkan ke tahap litigasi (Wulandari, 2020). Ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum, tetapi juga oleh kesediaan dan kesadaran para pihak untuk berkompromi.

Beberapa kalangan menilai bahwa efektivitas mediasi dapat meningkat jika mediator memiliki kompetensi substantif dalam bidang bisnis serta kemampuan komunikasi yang baik. Selain itu, mediasi yang bersifat privat dan informal seharusnya dapat memberikan ruang lebih fleksibel dalam menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, rendahnya kepercayaan terhadap kapasitas mediator dan integritas proses menjadi penghalang penting yang perlu dikaji lebih dalam (Amiruddin, 2022).

Dengan demikian, studi tentang efektivitas mediasi pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana regulasi dan implementasi kebijakan mediasi telah memenuhi tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika mediasi dalam konteks sengketa bisnis, mengevaluasi faktor-faktor keberhasilan dan



kegagalan mediasi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang berbasis pada realitas empiris.

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Simatupang (2018) yang menyoroti bahwa mediasi dalam perkara niaga seringkali gagal karena kurangnya itikad baik dari para pihak. Ia menekankan pentingnya pemberdayaan mediator profesional yang memahami seluk-beluk dunia bisnis. Penelitian tersebut juga menyarankan pelatihan khusus bagi mediator agar mampu membangun kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi.

Sementara itu, penelitian Wulandari (2020) menemukan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan mediator. Jika mediator hanya bertindak sebagai fasilitator tanpa menyentuh aspek substansi sengketa, maka proses mediasi cenderung stagnan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa efektivitas mediasi tidak bisa dipisahkan dari peran aktif mediator dalam mengarahkan para pihak menuju kesepakatan yang adil dan realistis.

Namun, hingga kini masih sedikit penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas mediasi dalam perkara bisnis di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kebanyakan studi hanya bersifat umum dan tidak menelaah secara mendalam faktor-faktor determinan kegagalan atau keberhasilan mediasi dalam konteks lembaga niaga. Ini menunjukkan adanya kesenjangan riset (research gap) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih fokus dan kontekstual.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang mendalam pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan menelusuri praktik, hambatan, serta persepsi para pihak terhadap mediasi, diharapkan dapat diperoleh

pemahaman yang lebih holistik mengenai kondisi faktual dan solusi yang relevan terhadap permasalahan yang ada.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada penggabungan antara pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris dalam menilai efektivitas mediasi perkara bisnis. Selama ini, kajian tentang mediasi cenderung fokus pada aspek regulasi atau teori tanpa melihat dinamika yang terjadi di lapangan. Padahal, untuk mendapatkan gambaran yang utuh, perlu adanya integrasi antara kedua pendekatan tersebut.

Selain itu, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang mempertimbangkan variabel-variabel seperti kompetensi mediator, jenis sengketa, kepentingan para pihak, serta struktur kelembagaan pengadilan niaga. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam upaya reformasi kebijakan mediasi di Indonesia.

Realitas yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Secara normatif, mediasi seharusnya menjadi alternatif utama dalam penyelesaian sengketa perdata, namun dalam praktiknya mediasi seringkali dianggap sebagai beban administratif semata. Hal ini menyebabkan banyak perkara tetap dilanjutkan ke tahap litigasi tanpa adanya penyelesaian damai.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya berkaitan dengan kualitas peraturan, tetapi juga ditentukan oleh kesadaran hukum, budaya litigasi, dan kapasitas institusional. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan menjadi kunci untuk membangun sistem



mediasi yang benar-benar efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis secara adil dan efisien.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks sosial dan hukum melalui penelaahan terhadap dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan (Creswell, 2016). Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi terhadap fenomena hukum secara kontekstual dan interpretatif.

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku hukum, laporan tahunan Mahkamah Agung, dokumen Perma Nomor 1 Tahun 2016, serta artikel yang berkaitan dengan implementasi mediasi di lingkungan peradilan. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola, konsep kunci, serta isu-isu utama yang berkaitan dengan efektivitas mediasi dalam konteks sengketa niaga (Bowen, 2009). Literatur yang digunakan juga mencakup hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat validitas analisis.

Peneliti juga menganalisis putusan perkara niaga yang diselesaikan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, khususnya untuk melihat keberhasilan atau kegagalan proses mediasi. Analisis ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses mediasi. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis yang berfokus pada isi substansi dokumen hukum dan narasi empiris yang

terdapat dalam laporan lembaga (Krippendorff, 2018).

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai referensi akademik, laporan resmi, dan praktik yuridis. Interpretasi dilakukan secara induktif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip metodologi kualitatif, seperti keterbukaan terhadap makna dan hubungan antar konsep (Patton, 2002). Peneliti juga menggunakan pendekatan hermeneutika hukum untuk memahami teks hukum dalam konteks sosial dan institusionalnya.

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya memberikan pemahaman normatif terhadap keberadaan mediasi dalam sistem hukum, tetapi juga mencerminkan kondisi empiris dan problematika aktual di lapangan. Studi ini bertujuan menyumbang wawasan baru tentang sejauh mana mediasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Bisnis

Salah satu temuan utama adalah rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara bisnis yang disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Berdasarkan data dari laporan tahunan Mahkamah Agung (2023), dari seluruh perkara niaga yang didaftarkan, hanya sekitar 11% yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Sisanya berlanjut ke tahap litigasi. Ini menunjukkan bahwa proses mediasi belum menjadi solusi dominan dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Faktor utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas tersebut adalah kurangnya itikad



baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Banyak pihak hanya menjalani mediasi sebagai prosedur formal untuk memenuhi kewajiban hukum (Simatupang, 2018). Dalam banyak kasus, para pihak bahkan tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili oleh kuasa hukum yang bersikap pasif dalam proses mediasi.

Temuan lain adalah bahwa banyak pelaku bisnis tidak memahami fungsi strategis mediasi. Mereka cenderung melihat mediasi sebagai bentuk kelemahan dalam posisi tawar, sehingga lebih memilih jalur litigasi yang dianggap dapat memberikan kemenangan hukum yang tegas (Wulandari, 2020). Persepsi ini diperkuat oleh budaya litigatif yang masih dominan di kalangan praktisi hukum dan pelaku usaha.

Selain itu, banyak pihak merasa bahwa mediasi tidak menjamin kepastian hukum karena kesepakatan mediasi bersifat kontraktual, bukan yuridis final seperti putusan hakim. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan pelaksanaan kesepakatan di kemudian hari. Oleh karena itu, banyak pihak memilih litigasi untuk memperoleh kekuatan hukum yang lebih pasti (Yahya Harahap, 2020).

2. Kualitas Mediator dan Mekanisme Mediasi Masih Lemah

Kualitas mediator menjadi persoalan penting yang memengaruhi efektivitas proses mediasi. Banyak mediator di pengadilan berasal dari latar belakang hukum umum dan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang dunia bisnis dan karakteristik sengketa niaga. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan mediator dalam memediasi secara efektif konflik yang teknis dan kompleks (Amiruddin, 2022).

Selain aspek kompetensi, proses mediasi di pengadilan juga belum dilengkapi dengan

mekanisme kontrol dan evaluasi yang memadai. Tidak ada indikator keberhasilan yang baku serta minimnya supervisi terhadap kinerja mediator menjadikan proses mediasi berjalan tanpa akuntabilitas yang kuat (Suherman, 2021). Hal ini membuat kualitas layanan mediasi tidak terjaga secara konsisten.

Banyak laporan menyebutkan bahwa proses mediasi hanya berlangsung satu atau dua kali pertemuan tanpa adanya strategi jangka panjang dalam membangun komunikasi antara para pihak. Padahal, dalam sengketa bisnis yang kompleks, diperlukan pendekatan multi-tahap untuk menggali kepentingan dan kebutuhan setiap pihak (Rahardjo, 2019). Keterbatasan waktu dan sumber daya menjadi kendala signifikan.

Selain itu, sistem pelatihan dan sertifikasi mediator juga belum mencerminkan kebutuhan spesifik perkara niaga. Banyak mediator disertifikasi secara umum tanpa kompetensi khusus di bidang bisnis atau keuangan. Ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pembinaan mediator agar mampu menangani sengketa bisnis secara profesional dan berdampak (Simatupang, 2018).

3. Ketidaksesuaian antara Regulasi Mediasi dan Praktik di Lapangan

Meskipun Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah menetapkan prosedur mediasi yang jelas, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan substansi regulasi tersebut. Dalam banyak kasus, mediasi dilakukan tanpa tahapan persiapan yang matang, tanpa analisis risiko, serta tanpa upaya membangun kepercayaan antar pihak (Wulandari, 2020). Hal ini menyebabkan mediasi gagal sejak awal.

Regulasi mewajibkan mediator untuk bersikap netral dan aktif dalam mendorong tercapainya



kesepakatan, namun pada praktiknya, banyak mediator hanya bertindak sebagai fasilitator administratif. Padahal, dalam sengketa niaga, mediator perlu memiliki keterampilan persuasi dan negosiasi yang tinggi untuk menciptakan ruang kompromi (Amiruddin, 2022). Ketimpangan ini menunjukkan kurangnya penyesuaian regulasi dengan realitas dunia bisnis.

Temuan lainnya adalah kurangnya keterlibatan hakim dalam mendorong mediasi. Dalam praktiknya, hakim lebih fokus pada proses litigasi dibanding mengupayakan penyelesaian damai. Padahal, menurut teori integratif konflik, keberhasilan mediasi juga sangat bergantung pada dorongan pihak ketiga yang berwenang (Deutsch, 2014). Ketidaktegasan hakim membuat proses mediasi kehilangan legitimasi.

Akhirnya, meskipun mediasi memiliki potensi besar untuk mengurangi beban perkara dan menciptakan solusi win-win, pelaksanaan yang tidak optimal membuat tujuan regulasi tidak tercapai. Diperlukan sinergi antara perangkat hukum, pelatihan profesional, dan budaya hukum damai untuk menghidupkan kembali semangat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien (Yahya Harahap, 2020).

B. Pembahasan

1. Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Bisnis

Temuan mengenai rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara bisnis dapat dianalisis menggunakan teori perilaku hukum oleh Lawrence Friedman (1975) yang menekankan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga subsistem, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, budaya hukum yang masih

litigatif menjadi penghambat utama keberhasilan mediasi. Pelaku usaha belum memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap penyelesaian damai melalui mediasi.

Menurut Rahardjo (2019), keberhasilan mediasi juga sangat tergantung pada itikad baik dari para pihak. Tanpa itikad baik, mediasi hanya menjadi formalitas semata. Hal ini terlihat jelas dalam praktik mediasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, di mana banyak pihak tidak hadir langsung dan tidak berniat mencari solusi bersama. Kurangnya kesadaran terhadap keuntungan jangka panjang dari mediasi menyebabkan proses ini tidak dimaksimalkan.

Sebagai alternatif, pendekatan win-win solution yang dikembangkan oleh Fisher dan Ury (1991) dalam teori negosiasi bisa diterapkan dalam proses mediasi. Namun pendekatan ini mensyaratkan kesediaan kedua belah pihak untuk berkompromi dan mengutamakan kepentingan bersama, bukan sekadar mencari kemenangan. Dalam praktiknya, hal ini masih sulit dicapai tanpa perubahan paradigma hukum dari semua pihak yang terlibat dalam sengketa.

2. Kualitas Mediator dan Mekanisme Mediasi Masih Lemah

Dalam teori Alternative Dispute Resolution (ADR), peran mediator merupakan elemen sentral dalam menciptakan dialog konstruktif antara pihak yang bersengketa (Menkel-Meadow, 2001). Mediator yang tidak memiliki kompetensi teknis di bidang bisnis akan kesulitan memahami akar masalah, sehingga tidak mampu mengarahkan proses ke solusi yang realistis. Kondisi ini memperkuat hasil penelitian yang menunjukkan lemahnya kualitas mediator di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Amiruddin, 2022).

Menurut Simatupang (2018), mediasi yang



efektif memerlukan pendekatan problem-solving, di mana mediator bertindak aktif untuk membantu pihak-pihak merumuskan alternatif penyelesaian. Dalam praktik, banyak mediator di pengadilan hanya bertindak sebagai fasilitator netral tanpa kemampuan memediasi secara substansial. Akibatnya, mediasi gagal menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan adil bagi kedua pihak.

Selain itu, teori sistem hukum oleh Luhmann (1993) menjelaskan pentingnya mekanisme internal dalam menjaga integritas dan efektivitas institusi hukum. Jika sistem pelatihan, evaluasi, dan akuntabilitas mediator tidak berjalan baik, maka sistem mediasi sebagai bagian dari institusi peradilan juga akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi keharusan untuk memperbaiki mutu mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis.

3. Ketidaksesuaian antara Regulasi Mediasi dan Praktik di Lapangan

Perma Nomor 1 Tahun 2016 secara normatif sudah memberikan kerangka prosedural yang cukup lengkap, namun dalam perspektif teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas aktor pelaksana, sumber daya, serta kondisi sosial-politik. Dalam kasus mediasi di Pengadilan Niaga, terlihat bahwa banyak aktor pelaksana belum memahami sepenuhnya substansi regulasi, sehingga pelaksanaannya tidak optimal.

Yahya Harahap (2020) menegaskan bahwa keberhasilan mediasi juga tergantung pada keterlibatan hakim yang aktif mengarahkan para pihak untuk serius menjalani mediasi. Namun dalam praktiknya, banyak hakim cenderung tidak memberikan perhatian serius

terhadap mediasi dan langsung melanjutkan perkara ke tahap pembuktian. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan regulasi dan perilaku aktor hukum di lapangan.

Dalam konteks teori kepatuhan hukum oleh Tyler (2006), efektivitas peraturan tidak cukup dengan kejelasan norma, melainkan harus ditunjang oleh persepsi keadilan dan legitimasi prosedur. Jika para pihak dan pelaku peradilan memandang proses mediasi tidak adil atau tidak efektif, maka mereka cenderung mengabaikan atau menjalani proses secara formalitas belaka. Oleh sebab itu, regulasi perlu disertai strategi perubahan budaya hukum dan peningkatan kapasitas teknis.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat belum efektif. Faktor utama yang memengaruhi adalah rendahnya itikad baik para pihak, lemahnya kompetensi mediator, dan ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik lapangan. Meskipun mediasi secara normatif telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, pelaksanaannya belum mencerminkan semangat penyelesaian sengketa secara damai dan efisien.

Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan reformasi menyeluruh dalam pelatihan dan sertifikasi mediator, peningkatan peran aktif hakim dalam mendorong mediasi, serta perubahan budaya hukum dari paradigma litigatif ke paradigma dialogis. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada sinergi antara aspek hukum formal, kapasitas aktor hukum, dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya penyelesaian konflik secara damai.



References

- Amiruddin. (2022). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Deutsch, M. (2014). *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. Yale University Press.
- Fisher, R., & Ury, W. (1991). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin Books.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Luhmann, N. (1993). *Risk: A Sociological Theory*. Walter de Gruyter.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman.
- Menkel-Meadow, C. (2001). *Toward Another View of Legal Negotiation: The Structure of Problem Solving*. *UCLA Law Review*, 31(4), 754–842.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rahardjo, S. (2019). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, A. (2018). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1), 34–49.
- Suherman. (2021). Kinerja Mediator Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum Prioris*, 12(2), 102–115.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.
- Wulandari, E. (2020). Tantangan Implementasi Mediasi di Pengadilan: Studi Empiris pada Perkara Niaga. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 66–82.
- Yahya Harahap, M. (2020). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

